



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO 3 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan Irian Barat (United Nations Development Funds For Irian Barat) didaerah jang bersangkutan, perlu menugaskan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubungan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat, disamping tugasnja sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubungan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8), dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan Irian Barat (United Nations Development Funds For Irian Barat) didaerah jang bersangkutan, bertugas pula :
- a. menjusun rentjana dan program dibidang pembangunan daerah jang merupakan pelengkap dari Rentjana Pembangunan Nasional semesta, untuk kemudian diadjukan sebagai pertimbangan kepada Wakil Perdana Menteri I jang melakukan koordinasi urusan Irian Barat ditingkat pusat;
 - b. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan rentjana/program sebagaimana jang dimaksudkan dalam huruf a diatas;

c. menertibkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. menertibkan dan mengkoordinir penggunaan anggaran pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf b berhubungan dengan huruf a diatas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djanuari 1964.

h PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.